

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Condongcatur Depok, Sleman

Doria Ervina Mompala¹, Hasim Asári²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

e-mail: doria.ervina301@gmail.com¹, hasimmercubuana@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa condongcatur, depok ,sleman. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner penelitian kepada 100 reponden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa condongcatur, depok ,sleman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil pengujian tersebut memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, SPSS*

Abstract

This research aims to find out how the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on mandatory compliance in paying land and building tax in Condongcatur village, Depok, Sleman. This study uses quantitative data methods obtained through distributing research questionnaires to 100 respondents of Land and Building Taxpayers in Condongcatur Village, Depok, Sleman. Data analysis was carried out using the SPSS application. The test results obtained the results that taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, SPSS*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan negara. Berbagai aturan dalam pajak telah diatur dalam undang-undang yang mengatur dan menuntut setiap wajib pajak untuk dapat memahami seluruh aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidangnya, tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai yaitu pajak. Untuk memajukan perekonomian negara, maka pendapatan negara harus lebih ditingkatkan karena semakin lama dan semakin berjalannya waktu pengeluaran negara nantinya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu salah satu cara agar pendapatan negara semakin meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak.

Salah satu bentuk pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pungutannya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dalam pembayarannya. Yuwita (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam proses pembangunan perlu adanya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan agar terciptanya kesejahteraan. Namun dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan seringkali terdapat kendala saat pembayaran. Seperti waktu yang telat saat pembayaran. Penerimaan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang cenderung naik turun setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat dalam prosesnya.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan juga berakibat dalam lambatnya proses pembangunan, ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Aturan yang kurang tegas dalam pembayaran juga menjadi alasan mengapa wajib pajak kurang patuh dalam membayarkan atau melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Menurut Pendapat Sari, dkk (2020) jumlah wajib pajak semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya perpajakan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan teori atribusi, seseorang yang paham akan peraturan perpajakan akan melaksanakan pembayaran nominal pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak terlebih pajak bumi dan bangunan tentunya menimbulkan masalah dalam kepatuhan pembayaran pajak. Masalah ini masih seringkali terjadi terutama dalam melakukan ataupun melaksanakan pembayaran. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan agar terciptanya kelancaran dalam proses penarikan dan pembayaran pajak, terlebih pajak bumi dan bangunan. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik pengumpulan data menggunakan data kuisioner yang dikumpulkan dari penyebaran ke 100 responden di desa condongcatur depok, sleman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 29. Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation, setiap item diuji relasinya dengan skor total variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,525	0,196	Valid
	X1.2	0,593		Valid
	X1.3	0,630		Valid
	X1.4	0,461		Valid
	X1.5	0,666		Valid
	X1.6	0,720		Valid
	X1.7	0,365		Valid
	X1.8	0,458		Valid

Sumber : Hasil Data Output SPSS 29

Pada Tabel 1, memperoleh hasil dimana r hitung dari masing-masing indikator pernyataan yaitu 0,525, 0,593, 0,630, 0,461, 0,666, 0,720, 0,365, 0,458. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid, karena hasil dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X2.1	0,568	0.196	Valid
	X2.2	0,768		Valid
	X2.3	0,743		Valid
	X2.4	0,514		Valid
	X2.5	0,580		Valid
	X2.6	0,548		Valid
	X2.7	0,518		Valid
	X2.8	0,422		Valid

Sumber : Hasil Data Output SPSS 29

Pada Tabel 2, memperoleh hasil dimana r hitung dari masing-masing indikator pernyataan yaitu 0,568, 0,768, 0,743, 0,514, 0,580, 0,548, 0,518, 0,422. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid, karena hasil dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,668	0.196	Valid
	Y.2	0,703		Valid
	Y.3	0,692		Valid
	Y.4	0,668		Valid
	Y.5	0,760		Valid
	Y.6	0,616		Valid
	Y.7	0,388		Valid
	Y.8	0,487		Valid

Sumber : Hasil Data Output SPSS 29

Pada tabel 3, memperoleh hasil dimana r hitung dari masing-masing indikator pernyataan yaitu 0,668, 0,703, 0,692, 0,668, 0,760, 0,616, 0,388, 0,487. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid, karena hasil dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel.

Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Teknik yang dilakukan untuk mengukur reabilitas instrument dengan melakukan uji *cronbac'h alpha*.

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,660	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,727	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,780	Reliabel

Sumber : Hasil Output SPSS 29

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *cronbac'h alpha* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,660, sedangkan dari variabel sanksi pajak sebesar 0,727 dan dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,780. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel data uji reabilitas memiliki nilai $>0,60$ yang berarti semua data tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.41693775
Most Extreme Differences	Absolute	0.376
	Positive	0.131
	Negative	-0.376
Kolmogorov-Smirnov Z		1.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.119
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Hasil Output SPSS 29

Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* mempunyai nilai Asymp sig (2-tailed) sebesar 0,119. Data dapat dikatakan normal jika terdapat nilai Asymp sig (2-tailed) melebihi dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dari tabel diatas memiliki esetimasi normal dengan hasil signifikasi *Kolmogorov Smirnov* sebesar $0,119 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas dengan VIF dan Tolerance

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized B	Coefficient Std. Error	Standardized Coefficient Beta	Collinearity Tolerance	Statis VIF
1	(Constant)	16.182	5.225			
	Kesadaran Wajib Pajak	.228	.122	.178	.999	1.001
	Sanksi Pajak	.294	.096	.291	.999	1.001

Sumber : Hasil Output SPSS 29

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil dari uji multikolinieritas dengan nilai tolerance dari kesadaran wajib pajak dan juga sanksi pajak sebesar 0.999 Sehingga dapat dikatakan data dari tabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi, karena nilai tolerance dari kesadaran wajib pajak dan juga sanksi pajak sebesar $0.999 > 0,10$.

Hasil Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	16.182	5.225		3.097	.003
	Kesadaran Wajib Pajak	.228	.122	.178	1.868	.065
	Sanksi Pajak	.294	.096	.291	3.054	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output SPSS 29

Dari tabel 7. diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil t hitung sebanyak 1868 lebih kecil dari pada t tabel 1,998 dan nilai signifikannya sebesar 0,65 dimana hal tersebut lebih besar daripada 0,05, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel sanksi pajak memiliki hasil dengan nilai t hitung sebesar 3.054 dimana nilainya lebih besar dibanding t tabel sebesar 1,998 dan nilai signifikannya sebesar 0,03, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (X) sanksi pajak berpengaruh signifikan pada variabel (Y) kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dimana dari pengujian tersebut diperoleh nilai t hitung sebesar t hitung sebanyak 1868 lebih kecil dari pada t tabel 1,998 dan nilai signifikannya sebesar 0,65 dimana hal tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dapat disimpulkan juga bahwa H_0 diterima H_a ditolak.

2. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan uji t yang telah dilakukan yaitu memiliki hasil dengan nilai t hitung sebesar 3.054 dimana nilai nya lebih besar dibanding t tabel sebesar 1,998 dan nilai signifikannya sebesar 0,03, nilai signifikan nya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dapat disimpulkan juga H_0 ditolak H_a diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. W., & Kharisma, A. S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(2), 85-95.
- Azia Kausarina, Nuraini, dan Yulia Fitri, (2021), Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 6, No. 2, Halaman 202-215.
- Imania, A., & Sapari, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Kuntoro, T. 2006. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Semarang: Suatu Studi Berdasarkan Dunia Usaha*.
- M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, (2020), Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Nurkholik dan Muflikhatuz Zahroh, (2020), Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* Volume 7 No. 1, 18 – 31.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 1-8.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Puput Nur Cynthia dan Slamet Djauhari, (2020), Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, Vol.18 No.4
- Suci, D. B. N. M. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Vivi Herlina, (2020), Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci, *Jurnal Benefita* 5(2) Juli 2020 (252-263).
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 15(1), 86-103.